

RINGKASAN INFORMASI PRODUK JAGA GAMERS

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

Nama Produk

Produk ini bernama Jaga Gamers

Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan lengkap untuk menjaga tertanggung.

Karakteristik Produk

Mata Uang : Rupiah
Usia Masuk Pemegang Polis : 21 tahun
Usia Masuk Tertanggung : 16 tahun s.d 40 tahun
Masa Pertanggungan : 1 tahun
Uang Pertanggungan : Maksimal Rp3.000.000,00
Cara Bayar : Sekaligus

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Utama

1. Santunan Terdiagnosa Penyakit

Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan dalam Ketentuan Umum Polis ini, maka akan dibayarkan Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir

Ketentuan tambahan:

- Apabila Tertanggung terdiagnosa lebih dari 1 (satu) Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan, maka hanya akan dibayarkan Manfaat Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungkan dan mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Per Tertanggung.

2. Daftar Penyakit yang dipertanggungkan

No	Masa Pertanggungan	Penyakit yang dipertanggungkan
1	< 3 Bulan	a. Cardiac Arrest b. Carpal Tunnel Syndrome
2	3 Bulan – 1 tahun	a. Cardiac Arrest b. Carpal Tunnel Syndrome c. Glaucoma d. De Quervain's Tenosynovitis

Pengecualian

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Penyakit terjadi dalam masa tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi;
4. Tidak ada surat keterangan dari Dokter ataupun Resume Medis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita salah satu Penyakit yang dipertanggungkan dalam Ketentuan Umum Polis ini;
5. Diagnosa Penyakit tidak sesuai dengan Definisi Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit;
6. Sakit/Meninggal Dunia yang disebabkan karena Diagnosa Penyakit selain yang sudah disebutkan dalam Polis;
7. Penyakit yang diakibatkan oleh kejahatan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam perjanjian asuransi ini;
8. Diagnosa Penyakit yang terjadi diluar masa pertanggungan Polis.

Risiko

Tidak ada risiko terkait investasi atas produk ini

Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

Range Premi

Rp10.000,00 s/d Rp30.000,00 per tahun

Simulasi

Andi, berusia 25 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Gamers dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko Penyakit umum yang terjadi pada gamers dengan premi sebesar Rp10.000,00 untuk Perlindungan setahun. Saat masa pertanggungannya Andi Terdiagnosa *Carpal Tunnel Syndrome* dan perlu Perawatan Rumah Sakit, maka Andi berhak atas penggantian sebesar Rp1.000.000,00

Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

Dokumen klaim dan penyampaian keluhan dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial
Menara Citicon Lantai 8, Unit F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : (021) 1500 660
Faksimili : (021) 2962 1623
Website : www.jagadiri.co.id
Email : cs@jagadiri.co.id

1. Prosedur Klaim

- a) Apabila Tertanggung terdiagnosa penyakit yang ditanggung dalam produk ini, maka prosedur pengajuan klaim yang berlaku adalah sebagai berikut:
Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Penerima Manfaat/Pengaju Klaim harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Penerima Manfaat/Pengaju Klaim menurut hukum yang berlaku dengan melampirkan
 1. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap;
 2. Fotokopi Identitas diri (KTP/KITAS/SIM/KK) Pemegang Polis dan Penerima Manfaat/Pengaju Klaim yang masih berlaku;
 3. Fotokopi kuitansi total dan perincian biaya yang jelas atas seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit;
 4. Fotokopi buku rekening Bank Penerima Manfaat (halaman keterangan nomor rekening);
 5. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa Tertanggung di Diagnosa Penyakit sesuai Ketentuan Umum Polis;
 6. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit yang Dipertanggungkan (contoh: Hasil laboratorium darah, hasil bacaan Dokter Spesialis radiologi, dan lainnya); dan
 7. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim Diagnosa Penyakit yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.
- b) Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim.
Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
- c) Jika Penerima Manfaat/Pengaju Klaim gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada ketentuan poin 1 (satu) a. dokumen ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Penerima Manfaat/Pengaju Klaim mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.

2. Pembayaran Santunan

- a. Santunan akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap.

- b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Tertanggung. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
- c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam ketentuan poin 2 (dua)b dokumen ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim.
- d. Santunan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim
- e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
- f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh manfaat asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya.

3. Klaim Yang Palsu

Penanggung tidak akan membayar santunan jika klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

Cara pembayaran premi

Cara pembayaran premi dapat Anda lihat pada lembar Data Polis. Transaksi pendebitan yang tercantum pada rekening tabungan atau Lembar Penagihan kartu kredit atau bukti transfer merupakan bukti sah pembayaran premi.

Pengiriman Polis

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik *hardcopy*, Anda dapat menghubungi *Customer Service* kami di nomor telepon 1500 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 wib atau melalui email : cs@jagadiri.co.id pada hari Senin – Jumat. Permintaan cetak ulang polis akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Salam hangat,

PT CENTRAL ASIA FINANCIAL

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”